

# **PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Oleh:

I Gede Arya Badra Suta  
Desak Putu Dewi Kasih  
A.A. Sagung Wiratni Darmadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Corporate social responsibility is the essence of business ethics, where a company not only stands on the economic and legal obligations only of the shareholders, but also has social and environmental obligations to other interested parties. In Indonesia there are various provisions that regulate the corporate social responsibility obligations, but there are still companies that do not implement the obligations of social responsibility. Therefore, research on the provision of legal sanctions for companies related to violation of corporate social responsibility obligations. The purpose of this study is to know and understand about legal sanctions for companies that violate corporate social responsibility obligations. The type of legal research used is normative legal research using legal approach and conceptual approach method. The source of the law used comes from the primary legal material that is the legislation relating to corporate social responsibility and secondary legal material obtained from the results of legal research. The conclusion of this study is the provision of legal sanctions against violations of corporate social responsibility has not been clearly regulated either the sanctions of civil law and criminal law sanctions in the legislation related to corporate social responsibility. So there is a vagueness of norms that will lead to a legal uncertainty. This can be overcome by revising the relevant law by the government as an effort to enforce the law against the violation of corporate social responsibility, and companies in carrying out social responsibility emphasize on the suitability of local needs to be effective and targeted.*

**Keywords: Corporate Social Responsibility, Legal Sanction, Vagueness of Norms**

## **ABSTRAK**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya berpijak pada kewajiban ekonomis dan legal saja kepada pemegang saham, tetapi juga mempunyai kewajiban sosial maupun lingkungan terhadap pihak lain yang berkepentingan. Di Indonesia sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, namun masih saja ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pemberian sanksi hukum bagi perusahaan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengerti mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian hukum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur secara jelas baik itu sanksi hukum perdata maupun sanksi hukum pidana didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga terdapat suatu kekaburan norma yang akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut dapat diatasi dengan merevisi undang-undang terkait oleh pemerintah sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, dan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna dan tepat sasaran.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sanksi Hukum, Kekaburan Norma**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Maignan & Ferrel, *Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as: "A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests"*.<sup>1</sup> Definisi yang dikemukakan tersebut menitikberatkan kepada dibutuhkannya suatu perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis dengan cara bertanggung jawab sosial<sup>2</sup>.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR yang kini semakin marak diimplementasikan oleh berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup lama.<sup>3</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia penerapan CSR sudah dimulai pada tahun 1990-an dikarenakan perkembangan ekonomi, teknologi dan desakan globalisasi yang semakin pesat. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan CSR menjadi lebih diperhatikan salah satunya dalam konteks investasi, dimana mampu meningkatkan kebijakan korporasi yang lebih bertanggungjawab.<sup>4</sup> Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2012, *Tourism and Enviroment: Toward Promoting Sustainable Development Of Tourism: A Human Rights Persepective*, Indonesia Law Review, Year 2 Vol. 1, Januari 2012, ISSN 2088-8430, h. 37.

<sup>2</sup> A.B. Susanto, 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility (Pendekatan Strategic Management dalam CSR)*, Esensi PT. Erlangga Group, ISBN (13) 978-979-033-933-0, h. 11.

<sup>3</sup> Delfani Febryana Lubis, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, 2017, *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN III*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April 2017, h. 159.

<sup>4</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Caka Bawa Landra, Putu Aras Samsithawrati, 2015, *Penjabaran Standar Internasional TRIMs dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 4 No. 3, doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p11, h. 558.

Pemerintah membuat kebijakan mengenai CSR bagi perusahaan agar dapat dijadikan pedoman dan batasan dalam menjalankan perusahaannya. Kebijakan pemerintah mengenai pengaturan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mana telah mengubah paradigma CSR dari sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*).

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 huruf (b) UUPM mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Disamping itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPM yang mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut diatas, yang mengatur mengenai CSR menunjukkan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi

setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun mengenai sanksi hukum terhadap perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajiban CSR belum diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata sehingga terdapat kekaburan norma di dalam UUPT dan UUPM.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengerti pengaturan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban CSR serta mengetahui mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti buku, skripsi, diktat, dan lain-lain, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum.<sup>5</sup> Disamping itu, dalam penelitian hukum normatif dikenal metode pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, dan pendekatan kefilosofan.<sup>6</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dan pendekatan analisis perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 93.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban *Corporate Social Responsibility***

CSR disini tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), keadilan sosial (*social justice*), dan peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) bahkan telah bergulir sampai pada isu sertifikasi *ecolabelling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu perusahaan yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk terhadap lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Semenjak itu terjadi perubahan paradigma keberhasilan suatu perusahaan. Dimana selama ini ukuran keberhasilan suatu perusahaan multinasional dilihat dari laporan tahunan keuangannya (*profit orientate*) telah bergeser, sekarang keberhasilan meraih keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan, akan tetapi salah satu variabelnya dilihat dari penerapan CSR sebagai upaya mewujudkan pencitraan perusahaan (*corporate image*).<sup>7</sup> Penerapan CSR suatu perusahaan dapat memberikan hasil yang baik jika memperhatikan dua hal yang menjadi dasar utama yaitu bahwa keduanya dimulai dari manusianya (*People*) baik hasil produksi (*Output*) yang diharapkan maupun sumber daya (*Resources*) yang menjadi bahan untuk produksi (*Input*).<sup>8</sup> Sehingga apabila suatu perusahaan yang mengabaikan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam

---

<sup>7</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 122.

<sup>8</sup> Antonius Suhadi, AR Febrian, Sri Turatmiyah, 2014, *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.278>, h. 80.

kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan, akan tetapi untuk jangka panjang perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki semacam *power* yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut. Semakin baik citra perusahaan tersebut ditengah-tengah masyarakat sekitarnya, semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian pengaturan terhadap CSR sudah dilakukan diberbagai Negara, salah satunya pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan mengatur tentang CSR dalam instrumen hukum, yakni Pasal 1 angka 3 UUPT, mengatur bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” dan pada Pasal 74 ayat (1), mengatur bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Disisi lain, pada Pasal 15 huruf b UUPM, mengatur bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”. Sehubungan dengan terbentuknya UUPT, pemerintah juga menetapkan peraturan pemerintah mengenai CSR yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, h. 19.

dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Indonesia sangat mewajibkan penerapan ataupun pengimplementasian CSR bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan disini adalah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan zaman sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Di Indonesia suatu perusahaan wajib melaksanakan kewajiban CSR, apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPM mengatur bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Disamping itu, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Pemerintah tersebut juga belum mengatur sanksi hukum secara jelas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Demikian pula pada Pasal 34 ayat (1) UUPM mengatur bahwa badan usaha atau usaha perserorangan sebagaimana dimaksud

---

<sup>10</sup> Netty SR Naiborhu, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4 No.1, Juni 2018, h. 70.



Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Di samping itu, pada Pasal 34 ayat (3) UUPM mengatur bahwa “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berpedoman pada UUPT dan UUPM yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, yang secara tidak langsung perusahaan tidak menjalankan kewajiban CSR. Berdasarkan penelusuran yang mendalam dalam kedua undang-undang tersebut terdapat kekaburan norma terhadap sanksi hukum perdata yang dikenakan terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam pemberian sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran kewajiban CSR.

### **2.2.2 Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban *Corporate Social Responsibility***

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPM, mengatur bahwa Badan usaha atau usaha perserorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah,

kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah).<sup>11</sup> Selain sanksi hukum administratif diatas, sanksi perdata dalam hal ini belum dapat dikenakan karena belum diatur secara jelas didalam UUPM, sehingga terdapat kekaburan norma dari produk hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 34 ayat (3) UUPM yang mengatur bahwa “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Demikian pula dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT, belum mengatur sanksi hukum secara jelas yang dikenakan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR baik itu sanksi administratif maupun sanksi perdata. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melaksanakan CSR menurut UUPT, melainkan sanksi yang karena perusahaan mengabaikan CSR sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait dibidang sosial dan lingkungan yang berlaku.<sup>12</sup> Sangat jelas bahwa dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT terdapat kekaburan norma yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Demikian pula dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Pemerintah tersebut juga belum

---

<sup>11</sup> Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013, h.117.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.cit*, h. 99.

mengatur sanksi hukum secara jelas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan analisis dan penelusuran yang mendalam terhadap pengaturan sanksi hukum perdata dalam kewajiban CSR bagi perusahaan belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan seperti UUPT, UUPM dan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan, pengertian tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berpedoman pada peraturan tersebut, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib untuk menggunakan asas yang baik agar produk hukum yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pada Pasal 74 ayat (3) UUPT dan Pasal 34 ayat (3) UUPM kurang dalam asas kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan suatu multitafsir atau berbagai interpretasi, dan terdapat kekaburan norma dalam pasal tersebut. Dengan demikian apabila terjadi suatu pelanggaran kewajiban CSR tidak ada suatu acuan atau dasar dalam pemberian

sanksi hukum khususnya sanksi hukum perdata. Berdasarkan Pasal 5 huruf f Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Untuk dijadikan suatu perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur sanksi hukum perdata dapat dilihat pada Pasal 99 ayat (1) yang mengatur mengenai pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Disamping sanksi hukum perdata, terdapat juga sanksi hukum pidana yang diatur dalam Pasal 112-119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya sanksi perdata maupun pidana didalam Undang-Undang Hak Cipta, seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta akan dikenakan sanksi yang tegas karena undang-undang sudah mengatur dengan jelas sanksi yang akan dikenakan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

3.1.1. Pengaturan mengenai Kewajiban *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, namun dalam

Pengaturan Sanksi Hukum Perdata dan Sanksi Hukum Pidana belum diatur secara jelas di dalam undang-undang tersebut sehingga terdapat suatu kekaburan norma yang akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

3.1.2. Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hal tersebut, sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* belum diatur secara jelas dan terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa “Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.” Namun pada Pasal 34 ayat (3) yang mengatur bahwa “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut terdapat suatu kekaburan norma yang mana belum diaturnya sanksi hukum baik sanksi perdata maupun sanksi pidana secara tegas dan jelas.

## **3.2 Saran**

3.2.1. Diharapkan kepada Pemerintah agar dengan tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi hukum perdata terhadap pelanggaran kewajiban *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap kewajiban *Corporate Social Responsibility*.

3.2.2. Diharapkan kedepannya suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna terhadap program yang diberikan oleh perusahaan sebagai wujud dari kewajiban *Corporate Social Responsibility*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azheri, Busyra, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Susanto, A.B., 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility (Pendekatan Strategic Management dalam CSR)*, Esensi PT. Erlangga Group, ISBN (13) 978-979-033-933-0.
- Widjaya, Gunawan dan Pratama, Yeremia Ardi, 2008, *Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.

### **Jurnal**

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2012, *Tourism and Enviroment: Toward Promoting Sustainable Development Of Tourism: A Human Rights Persepective*, Indonesia Law Review, Year 2 Vol. 1, Januari 2012, ISSN 2088-8430.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Landra, Putu Caka Bawa, Samsithawrati, Putu Aras, 2015, *Penjabaran Standar Internasional Trims dan OECD Dalam Ketentuan Hukum*

- Penanaman Modal Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 4 No. 3, doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p11.
- Lubis, Delfani Febryana, Nasution, Bismar, Sunarmi, Siregar, Mahmud, 2017, *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN III*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April 2017.
- Naiborhu, Netty SR, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4 No.1, Juni 2018.
- Raharja, Ivan Fauzani, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013.
- Suhadi, Antonius, Febrian, AR, Turatmiyah, Sri, 2014, *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, doi:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.278.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.